



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 014/KMA/SK/II/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA
PIDANA PARA TERDAKWA Ir. YAZID Bin KUAT dan
Drs. DARMILI Bin ISKANDAR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca :**
1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 19 Januari 2007 Nomor B-078/N.1/Ep.2/01/2007 perihal pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Tersangka Ir. Yazid bin Kuat dan Drs. Darmili bin Iskandar, melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sinabang tanggal 16 Januari 2007 Nomor: B-053/N.1.23/Ep.2/01/2007;
- Menimbang :**
1. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang;

2. bahwa oleh karena dalam penanganan perkara tersebut telah terjadi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Sinabang oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dengan mengerahkan massa secara besar-besaran sehingga dikhawatirkan akan terjadi keributan yang dapat mengganggu keamanan, maka Pengadilan Negeri Sinabang tidak memungkinkan sebagai tempat memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Banda Aceh dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004;


MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Menunjuk Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa : Ir. YAZID Bin KUAT dan Drs. DARMILI Bin ISKANDAR.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 7 Februari 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagir Manan', with a horizontal line at the end.

BAGIR MANAN